



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 455/Pdt.G/2008/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS MANFALUTHI, SH., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Letjen Sutoyo II/19 Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2008, selanjutnya disebut "Penggugat" ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di rumah Bapak Edi di Kota Batu, selanjutnya disebut "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

--

Telah mendengar keterangan pihak Kuasa Penggugat dan



Tergugat serta saksi- saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 09 Desember 2008 dengan Nomor : 455/Pdt.G/2008/PA.Kdr. mengajukan hal- hal sebagai berikut :

-
1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri pada tanggal 05 Oktober 2001 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No. 703/38/X/2001 tertanggal 05 Oktober 2001 ; -----
 2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ikrar/janji taklik talak sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah tersebut ; -----
 3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat menjalin hidup bersama sebagai suami istri di rumah nenek Penggugat yaitu Kabupaten Kediri kemudian pindah ke Pasuruan di rumah pembelian orang tua Penggugat, namun tidak berapa lama kembali pulang ke rumah nenek Penggugat dan selanjutnya pindah di Perumahan Kota Kediri dan terakhir pada pertengahan tahun 2008 pindah di rumah sewa Kota Kediri ; -----
 4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki- laki bernama ANAK pada tanggal 28 Desember 2002 (sekarang berumur kurang



lebih 6 tahun) ;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak pindah ke Pasuruan terutama setelah Penggugat hamil, mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan oleh kesalahpahaman dan silang pendapat satu sama lain. Beberapa kali Tergugat diberi modal oleh orang tua Penggugat untuk usaha namun selalu tidak berhasil ;

6. Bahwa pada bulan September 2008 Tergugat pamit untuk bekerja di Kota Batu dan tinggal di rumah adiknya dan dua minggu sekali pulang ke Kediri. Sejak saat itu sampai sekarang hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin renggang dan rasa sayang dan cinta diantara keduanya sudah tidak ada lagi. Bahkan ketika Penggugat menyampaikan kehendaknya untuk bercerai maka akan dituruti oleh Tergugat ;

7. Bahwa kondisi rumah tangga yang demikian itu menurut Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan keluar satu-satunya karena tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 KHI yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah mawaddah warahmah) tidak tercapai justru penderitaan lahir dan bathinlah yang dialami oleh Penggugat saat ini. Apalagi rencana perceraian ini juga sudah disetujui oleh Tergugat ;



8. Bahwa oleh karena yang memelihara dan mengasuh anak selama ini adalah Penggugat dibantu oleh Ibu Penggugat (neneknya), maka untuk menjamin agar anak ANAK terpelihara hidupnya, pendidikannya dan masa depannya, maka mohon agar Penggugat sebagai ibunya ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut hingga yang bersangkutan dewasa/mandiri ; ----

9. Bahwa alasan- alasan perceraian sudah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 oleh karenanya gugatan cerai dari Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Berdasarkan hal- hal yang diuraikan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;

3. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai wali dari anak laki- laki yang bernama anak bernama ANAK; ----

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Mohon putusan lain seadil- adilnya ;



-
Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat yang didampingi Kuasanya dan Tergugat telah ternyata hadir sendiri dipersidangan, sedangkan pada persidangan ketiga dan seterusnya Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan memilih mediator Hakim yang bernama Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. untuk mengupayakan perdamaian, namun kenyataannya upaya mediasi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat : -----

1. Foto copy Surat sesuai asli dan bermaterai cukup Kartu Tanpa Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pesantren Nomor : 3571034708800008 tertanggal 24 Maret 2008 (P.1) ;

2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 703/38/X/2001 tertanggal 15 Oktober 2001
(P.2) ;

3. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kutipan
Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor : 2119/II/2003
tertanggal 17 Pebruari 2003 (P.3) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut
diatas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang
saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai
berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat
dimana keduanya menikah pada tahun 2001 dan
telah dikaruniaai seorang anak ;

- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal
bersama di Kepung Pare, namun sekarang
telah berpisah tempat tinggal sejak bulan
Oktober 2008, penyebabnya sering bertengkar
karena masalah ekonomi ;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya ; -----

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja di rumah orang tua Penggugat dimana keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001 ;

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di Kepung Pare dan telah dikaruniai seorang anak ;

- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2008, penyebabnya sering bertengkar karena masalah ekonomi ; -----

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya maka selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut dipersidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk berita acara tersebut dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan memilih mediator hakim untuk mengupayakan perdamaian (vide PERMA Nomor : 01 Tahun 2008) namun semua upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah Nomor : 703/38/X/2001) telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya gugatan Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya pada persidangan kedua menghadap sendiri dipersidangan,



sedang pada persidangan ketiga dan seterusnya Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berarti Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi Majelis telah menemukan fakta dipersidangan bahwa ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2008 sampai sekarang ; dan selama itu pula mereka tidak hidup lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (vide pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terlepas dari siapa pertama dan utama dari penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut namun jelas



perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat telah menyebabkan
pecahnya rumah tangga mereka sedemikian rupa dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil
alih menjadi pendapat Majelis dalil dari Kitab Iqna'
Juz II halaman 133 yang berbunyi : -----

بغرض مد جوزلكة هجوزلكة لاطا يلحق قلا ه قلا ضا
تشا نا ع د

Artinya : “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya
terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan
menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu “
;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti
adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo.
Pasal 116 huruf (f) KHI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya
alasan untuk bercerai dan dengan memperhatikan pasal
119 ayat 2 (c) KHI maka telah terdapat alasan bagi
Majelis untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra
Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat mohon
diceraikan dari Tergugat juga mohon agar seorang anak
laki-laki yang bernama ANAK berada dibawah pemeliharaan
Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat



agar anak tersebut berada dibawah pemeliharaannya akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2119/II/2003) dan keterangan saksi tersebut diatas bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh seorang anak laki-laki bernama ANAK yang ternyata saat ini masih berumur \pm 6 tahun ; (lahir tanggal 28 Desember 2002) ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (vide pasal 105 (a) jo. Pasal 156 (a) KHI) ; sedangkan biaya pemeliharaan dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (vide pasal 105 (c) Jo. Pasal 156 (d) KHI) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut disamping selama ini secara nyata ikut Penggugat dan Penggugat tidak ternyata ada halangan hukum untuk memelihara anak tersebut dan ternyata pula anak tersebut berumur \pm 6 tahun, maka yang berhak adalah ibunya / Penggugat oleh karenanya permohonan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK berada dibawah pemeliharaan Penggugat dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada



Penggugat (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan segala perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

3. Menetapkan anak bernama ANAK lahir tanggal 28 Desember 2002 berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat ; -----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 30 April 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1430 Hijriyah oleh kami Drs. ACH. ZAYYADI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing- masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH. sebagai Panitera Pengganti ; pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd
Drs. ZAINAL FARID, SH.
ZAYYADI, SH.

ttd
Drs. ACH.

ttd
Dra. ISTIANI FARDA
Panitera Pengganti

ttd
MOH. DAROINI, SH.

Biaya perkara : Untuk salinan
yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Panggilan Rp.240.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.281.000,-

H.

SUWARNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)